

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
(PEMEGANG POLIS) ASURANSI JIWA MITRA PERMATA
BUMIPUTERA PADA ASURANSI JIWA BERSAMA (AJB)
BUMIPUTERA 1912 CABANG PADANG MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Skripsi

*Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar sarjana hukum*

Oleh:

FENNY WILASARI
01140167

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2005**

Foto hitam putih ukuran 4 x 6	No. Alumni Universitas	FENNY WILASARI	No. Alumni Fakultas
	a) Tempat/Tgl Lahir: Jakarta 09/07/1983. b) Nama Orang Tua: Amelius Rasyid dan Zurwantis. c) Fakultas: Hukum d) Jurusan: Hukum Ekonomi e) No.BP: 01 140 167. f)Tgl lulus : 25/08/05 g)Predikat Lulus: Sangat Memuaskan. h) IPK : 3.36 i) Lama studi: 4Th 0 Bln j)Alamat Orang Tua: Komp. Jatikramat Indah 2 Jl. Permata 9, B4 No. 3 Pd. Gedebekasi		

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN (PEMEGANG POLIS) ASURANSI JIWA MITRA PERMATA BUMIPUTERA PADA ASURANSI JIWA BERSAMA (AJB) BUMIPUTERA 1912 CABANG PADANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Skripsi S1 oleh FENNY WILASARI, Pembimbing 1. Hj. Evita Darwati, SH, SU. 2. Zulkifli, SH, MH

ABSTRAK

Perkembangan IPTEK semakin membuat risiko kecelakaan atau bahaya menjadi lebih besar. Untuk mengurangi risiko tersebut banyak orang yang menggunakan jasa asuransi untuk menjamin dirinya bila suatu saat terjadi peristiwa yang dapat membahayakan dirinya. Salah satu perusahaan asuransi yang sudah lama berdiri dan dikenal oleh masyarakat luas adalah Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Cab. Padang. Seiring dengan semakin meningkatnya risiko kecelakaan yang mengancam jiwa manusia maka semakin banyak pula produk asuransi yang ditawarkan oleh AJB Bumiputera 1912. Salah satunya adalah Asuransi jiwa mitra permata bumiputera. Dalam perjanjian asuransi biasanya tertanggung (pemegang polis) mempunyai posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan penanggung (pihak asuransi) sehingga ia tidak mendapatkan haknya secara utuh. Berdasarkan hal tersebut penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: *Pertama* Perlindungan apa yang diberikan oleh pihak asuransi bila terdapat kekeliruan atau ketidakjelasan informasi yang disampaikan oleh agen asuransi terhadap pemegang polis asuransi jiwa mitra permata bumiputera. *Kedua* Perlindungan apa yang diterima oleh pemegang polis asuransi jiwa mitra permata bumiputera bila terjadi keterlambatan penyeteroran premi oleh agen asuransi. *Ketiga* Bagaimanakah kendala-kendala yang dihadapi dalam hal upaya memperoleh perlindungan hukum bagi pemegang polis. Dalam penelitian digunakan metode pendekatan secara yuridis sosiologis yaitu berupa pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat perundang-undangan yang ada hubungannya dengan praktek dilapangan. Hasil penelitian dilapangan mengenai perlindungan terhadap pemegang polis ini telah diatur dalam UUPK, UU Perasuransian dan polis asuransi tersebut, dimana perlindungan yang diberikan tidak jauh berbeda dengan perlindungan yang terdapat di dalam UU dan peraturan lain yang terkait dengan hal ini.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 25/08/2005. Abstrak telah disetujui penguji.

Penguji

Tanda tangan	1.	2.
Nama Terang	Prof. Hj. Fatimah Rawalis, SH	Daswirman, SH, MH

Mengetahui,

Ketua Jurusan Prof. Dr. Yulia Mirwati, SH, Cn, MH

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan telah mendapat Nomor Alumnus

	Petugas Fakultas/Universitas	
Nomor Alumni Fakultas	Nama	Tanda Tangan
Nomor Alumni Universitas	Nama	Tanda Tangan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di zaman yang serba modern ini banyak terjadi perkembangan dalam segala bidang. Perkembangan-perkembangan itu dapat kita lihat terjadi pada sektor-sektor penting dalam negara kita, seperti perkembangan dalam bidang ekonomi, politik, sosial, hukum, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan sebagainya. Perkembangan itu tentu saja terjadi akibat perubahan zaman, tempat, ruang dan waktu serta perubahan cara pandang atau cara berpikir seseorang.

Seiring dengan perkembangan-perkembangan tersebut khususnya di bidang ekonomi dan IPTEK maka akan muncul banyak dampak atau ancaman, baik ancaman secara fisik atau jasmani maupun ancaman secara rohani atau kejiwaan. Ancaman fisik atau jasmani yang dimaksud disini adalah ancaman akibat sesuatu hal seperti kecelakaan, kebakaran, bencana alam dan lain sebagainya yang membahayakan jiwa kita.

Untuk mengantisipasi adanya risiko yang ditimbulkan dari sesuatu hal yang dapat membahayakan jiwa seseorang, asuransi jiwa mempunyai peranan yang sangat penting. Selain untuk melindungi jiwa seseorang dari bahaya atau malapetaka yang mungkin akan timbul maupun sekedar mengurangi beban bagi keluarga yang ditinggalkannya.

Asuransi jiwa yang akan penulis bahas disini adalah Asuransi jiwa mitra permata Bumiputera yang merupakan salah satu produk dari Asuransi Jiwa

Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Cabang Padang. Asuransi jiwa mitra permata Bumiputera ini sangat unik sekali, karena dia dapat menyediakan dana bagi nasabah (pemegang polisnya) yang disebabkan karena adanya kebutuhan yang bersifat darurat dan merupakan sarana menabung yang sistematis dan terjamin.

Berkaitan dengan itu, apabila seseorang ingin menjadi nasabah dari Asuransi Jiwa Mitra Permata Bumiputera itu maka ia harus mendaftarkan dirinya dan menada tangani perjanjian dengan pihak asuransi Bumiputera. Biasanya perjanjian tersebut sudah tersedia dalam suatu bentuk yang sudah bersifat baku. Hal inilah yang menyebabkan si nasabah atau si pemegang polis itu menjadi khawatir akan perlindungan dan kedudukannya dalam perjanjian asuransi tersebut.

Biasanya dalam pembuatan suatu ketentuan yang akan diperjanjikan kedua pihak harus terlibat dalam penyusunan dan pembuatan perjanjian tersebut secara langsung sehingga ia bisa langsung mengetahui dan paham isi dari perjanjian tersebut. Namun pada kenyataannya, dalam perjanjian asuransi ini pihak pemegang polis atau nasabah tidak dilibatkan dalam pembuatan polis atau perjanjian asuransi, sehingga tak sedikit orang yang kurang mengerti atau bahkan tak paham sama sekali dengan isi perjanjian atau polis tersebut. Mereka biasanya hanya membaca isi perjanjian atau polis itu saja dan kemudian menandatangani tanpa mereka pahami dan mengerti terlebih dahulu.

Banyak diantara para pemegang polis yang tidak tahu tentang hak-hak, kewajiban dan perlindungan apa saja yang mereka dapatkan dari perjanjian tersebut. Sehingga tak sedikit pemegang polis yang mengajukan *complain* kepada pihak asuransi. *Complain* itu biasanya muncul karena terjadi ketidakjelasan

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Cab. Padang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pelaksanaan asuransi jiwa mitra permata bumiputera ini terjadi beberapa permasalahan dan kekeliruan. Bila dalam pelaksanaan asuransi jiwa mitra permata bumiputera terdapat kekeliruan atau ketidakjelasan informasi yang disampaikan oleh agen asuransi, maka pihak asuransi selaku pelaku usaha wajib dan harus memberikan perlindungan hukum bagi pemegang polis (khususnya pemegang polis asuransi jiwa mitra permata bumiputera). Perlindungan tersebut adalah dengan menyuruh atau memerintahkan agen untuk memberikan keterangan lagi kepada pemegang polis yang lebih jelas lagi sampai si pemegang polis itu benar-benar mengerti dan paham tentang asuransi jiwa ini. Selain itu pemegang polis juga dapat datang langsung ke kantor asuransi tersebut untuk memperoleh dan meminta keterangan yang se jelas-jelasnya kepada pihak asuransi bumiputera.
2. Bila dalam hal pembayaran premi terjadi keterlambatan penyeteroran oleh agen kepada pihak asuransi, maka pemegang polis itu juga mendapatkan perlindungan atas tindakan agen tersebut. Perlindungan tersebut bisa berupa

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- A. Abbas Salim, 1993, *Dasar-Dasar Asuransi (Principles Of Insurance)*, PT. Raja Grafindo, Pesada, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2002, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 1978, *Pokok-pokok Hukum Pertanggungan*, PT. ALUMNI, Bandung.
- Ahmadi Miru, dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Pesada, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rieneka Cipta, Jakarta.
- Gunawan Widjaja, dan Ahmad Yani, 2001, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pusaka Utama, Jakarta.
- Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang, 2003, *Hukum Asuransi (Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian)*, PT. ALUMNI, Bandung.
- Munir Fuady, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern Di Era Global)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Proyek Kerjasama: Proyek ELIPS & FHUI, 1998, *Hukum Kontrak Di Indonesia (seri dasar hukum ekonomi 5)*, ELIPS.
- Shidarta, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia (edisi revisi)*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan ke-3*, Penerbit Unuversitas Indonesia (UI- Press), Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen